



Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar

Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros 90552 04114834926

BBKK Makassar bbkkmakassar.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar

Standar Pelayanan Disinfeksi dan Dekontaminasi

No. SK :

Persyaratan

1. Jenis media yang akan dilakukan disinfeksi dan dekontaminasi
2. Jenis alat dan bahan yang akan digunakan
3. Spesifikasi media
4. Rekomendasi hasil temuan dan / atau Surat Permohonan Pengawasan Tindakan Penyehatan
5. Bila kapal datang dari negara terjangkit penyakit menular yang ditularkan oleh kuman atau bakteri atau virus
6. Bila dari hasil pemeriksaan kapal ditemukan kasus / suspect penyakit menular.
7. Atas permintaan nahkoda / pemilik kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas BBKK mengetahui informasi dari air traffic control / air line atau agen pelayaran adanya penumpang yang menderita penyakit menular atau penyakit belum diketahui sebabnya
2. Petugas BBKK melakukan persiapan alat, bahan, sarana dan prasarana sebelum alat angkut landing atau bersandar
3. Kepala BBKK berkoordinasi dengan Administrator Pelabuhan / Ka. Cabang PT. Angkasa Pura Untuk Penanganan Disinfeksi / Dekontaminasi Kapal / Pesawat
4. Memeriksa dokumen Kesehatan kapal / pesawat
5. Petugas yang akan melaksanakan disinfeksi/ dekontaminasi berkoordinasi dengan KP3, KPLP dan Security di bandara untuk melaksanakan investigasi dan penanganan disinfeksi/ dekontaminasi
6. Melakukan investigasi kepada nahkoda / pilot sesuai dengan prinsip epidemiology (time, place, dan person)
7. Melakukan penyemprotan pada bagian interior dan exterior dengan menggunakan bahsn yang tepat
8. Untuk dekontaminasi : Penumpang diarahkan untuk masuk ke ruang Re-Robing room
9. Melakukan pengobatan kepada penumpang dan crew
10. Mencegah terjadinya penyebaran kontaminan ke lingkungan sekitar
11. Bagasi dan barang bawaan lainnya dijauhkan dari alat angkut untuk dilakukan dekontaminasi selanjutnya dipisahkan untuk dimusnahkan
12. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap water drinking dan water supply
13. Mengamankan lingkungan sekitar terutama sumber air minum dan air bersih di bandara / pelabuhan

Waktu Penyelesaian

0

Pelaksanaan tindakan/ pengawasan Tindakan penyehatan minimal 1 hari, menyesuaikan dengan (menyesuaikan dengan luas area yang akan dilakukan Tindakan disinfeksi atau dekontaminasi)

Biaya / Tarif

Sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai biaya/ tarif pelaksanaan kegiatan



Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar

Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros 90552 04114834926

BBKK Makassar bbkkmakassar.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Makassar

Produk Pelayanan

1. Tindakan disinfeksi sebagai upaya terbebasnya infeksi atau pencemaran jasa drenik seperti bakteri atau virus dan micro organism atau kuman penyakit pada alat angkut atau pada area yang dilakukan disinfeksi.
2. Tindakan dekontaminasi sebagai upaya terbebasnya kontaminan pada alat angkut atau pada area yang dilakukan dekontaminasi, yang terdiri dari Chemical agent, Natural biological, dan Biological agent.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA: (0411) 4834926, 4834215, 0852-5604-4660 2. Website: <http://bbkkmakassar.com/> 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id 4. Kotak saran BBKK Makassar